



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK  
PERIKANAN BIDANG PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN  
KAPAL PENGANGKUT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 1478/BRSDM.05/TU.330/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,  
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN  
POKOK PERIKANAN BIDANG PEMANTAUAN DI  
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL  
PENGANGKUT IKAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menjelaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sementara itu, pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang sudah disepakati.

Dari pengertian dimaksud jelas bahwa pengumpulan informasi merupakan pangkal dari pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya ikan untuk mencapai kelangsungan produktivitas dan tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat kita nyatakan bahwa tanpa dukungan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sulit

untuk dapat menyusun kebijakan yang akurat. Dengan demikian, keberadaan informasi dimaksud memegang peranan yang sangat penting.

Salah satu informasi untuk pengelolaan sumber daya ikan diperoleh dari pemantauan langsung aktivitas penangkapan ikan di atas kapal perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 serta Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

Mengingat pentingnya pengumpulan informasi penangkapan ikan langsung di atas kapal perikanan yang dilakukan oleh pemantau (*observer on board*), maka sangat diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang pemantauan di atas kapal perikanan.

## B. Pengertian

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

3. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
4. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
5. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
6. Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
7. Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
8. Pesawat bantu penangkapan ikan yang selanjutnya disebut pesawat bantu adalah peralatan tambahan yang terdapat pada badan kapal yang digunakan untuk memudahkan operasional penangkapan dan pemindahan ikan.
9. Pemantau (*observer*) penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah setiap orang warga negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
10. Pemantauan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut pemantauan adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan, ke kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
11. Hasil tangkapan adalah ikan maupun binatang air lainnya yang ditangkap pada saat kegiatan operasi penangkapan ikan.

12. Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) adalah ikan maupun binatang air lainnya dari hasil tangkapan yang bukan merupakan target penangkapan.
13. *Discard* adalah hasil tangkapan yang dibuang atau dikembalikan ke laut karena tidak bisa dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomi.
14. Borang pemantau adalah kertas kerja pemantauan yang berisikan aspek informasi yang harus dikumpulkan pemantau dalam kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
15. *Endangered, Threatened, and Protected (ETP) marine species* (biota laut) adalah spesies/biota yang berasosiasi dengan lingkungan laut dalam kondisi langka, terancam punah, dan dilindungi baik secara nasional maupun internasional.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri/lembaga dan penggunaan tenaga kerja
  - 2.1 Membantu dalam rekrutmen
  - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja
  - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - 2.4 Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri/lembaga
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian dan sertifikasi

#### D. Komite Standar Kompetensi

##### 1. Komite standar kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan diatas fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan melekat pada fungsi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

##### 2. Tim perumus dan tim verifikasi

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 105/KEP-BRSDM.05/II/2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Susunan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 104/KEP-BRSDM.05/II/2018 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Moch. Nurhudah, A.Pi, M.Sc	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	Ketua
2.	Aris Budiarto, S.Pi, M.Si	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Dr. M. Farkan, A.Pi, S.E, M.Si	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Anggota
4.	Agustinus Purwanto Anung Widodo, M.Si	Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP	Anggota
5.	Rr. Sekar Mira C.H., S.Si, M.APP.Sc	LPKSDMO PPO, LIPI	Anggota
6.	Dian Novianto, S.St.Pi, M.Si	Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP	Anggota
7.	M. Sumardi, S.Pi, MT	PT. Harini Duta Ayu	Anggota
8.	Ir. Agus A. Budhiman, M.Sc	Sustainable Fisheries Partnership	Anggota
9.	Dwi Ariyogagautama, S.Kel	WWF-Indonesia	Anggota
10.	Drh. Dwi Suprpti, M.Si	WWF-Indonesia	Anggota
11.	Muhammad Yusuf, S.Pi, M.Si	WWF-Indonesia	Anggota
12.	Adityo Setiawan, S.Pi, M.App Sc	Yayasan Bina Usaha Lingkungan	Anggota
13.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Anggota
14.	Syamsul Bahri Lubis, A.Pi, M.M	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL	Anggota
15.	Panca Berkah, S.St.Pi, M.Si	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Ketua
2.	Ratna Mariyana, S.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Sekretaris
3.	N. Laras Pratiwi, S.Pi	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan standar kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan data dan informasi hasil pemantauan operasional penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai peraturan perundang-undangan	Melaksanakan pemantauan operasional penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Menyiapkan rencana kegiatan pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal	Memeriksa sarana pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal
			Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
		Menyiapkan kegiatan pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal	Melakukan pendataan informasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
			Melakukan pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>purse seine</i> , Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) <i>purse seine</i> , dan pesawat bantuannya
			Melakukan pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>gillnet</i> dan pesawat bantuannya
			Melakukan pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>longline</i> dan pesawat bantuannya
			Melakukan pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>pole and line</i> dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			(ABPI) <i>pole and line</i> dan pesawat bantuannya
			Melakukan pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) <i>handline</i>
			Melakukan pendataan informasi navigasi dan oseanografi
		Melakukan pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal	Melakukan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/ pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)
		Melakukan penanganan ETP <i>marine species</i> (biota laut) yang tertangkap Alat Penangkapan Ikan	Menangani <i>Endangered, Threatened and Protected</i> (ETP) <i>marine species</i> (biota laut) yang tertangkap dalam kondisi hidup
			Menangani <i>Endangered, Threatened and Protected</i> (ETP) <i>marine species</i> (biota laut) yang tertangkap dalam kondisi mati
			Menyusun laporan hasil pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

## B. Daftar unit kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.03OBS12.001.1	Memeriksa Sarana Pemantauan Operasional Penangkapan dan Pengangkutan Ikan di Atas Kapal
2	A.03OBS12.002.1	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait
3	A.03OBS12.003.1	Melakukan Pendataan Informasi Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
4	A.03OBS12.004.1	Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>Purse Seine</i> , Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) <i>Purse Seine</i> , dan Pesawat Bantunya
5	A.03OBS12.005.1	Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>Gillnet</i> dan Pesawat Bantunya
6	A.03OBS12.006.1	Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>Longline</i> dan Pesawat Bantunya
7	A.03OBS12.007.1	Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) <i>Pole and Line</i> , Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) <i>Pole and Line</i> , dan Pesawat Bantunya
8	A.03OBS12.008.1	Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) <i>Handline</i>
9	A.03OBS12.009.1	Melakukan Pendataan Informasi Navigasi dan Oseanografi
10	A.03OBS12.010.1	Melakukan Pendataan Kegiatan dan Hasil Penangkapan/Pemindahan Ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)
11	A.03OBS12.011.1	Menangani <i>Endangered, Threatened and Protected (ETP) Marine Species</i> (Biota Laut) yang Tertangkap dalam Kondisi Hidup
12	A.03OBS12.012.1	Menangani <i>Endangered, Threatened and Protected (ETP) Marine Species</i> (Biota Laut) yang Tertangkap dalam Kondisi Mati
13	A.03OBS12.013.1	Menyusun Laporan Hasil Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

### C. Uraian unit kompetensi

**KODE UNIT** : **A.03OBS12.001.1**

**JUDUL UNIT** : **Memeriksa Sarana Pemantauan Operasional Penangkapan dan Pengangkutan Ikan di Atas Kapal**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa sarana pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan sarana pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	1.1 Jenis peralatan dan perlengkapan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan diidentifikasi <b>sesuai kebutuhan</b> . 1.2 Jenis peralatan dan perlengkapan pemantauan ditetapkan sesuai standar.
2. Memeriksa sarana pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	2.1 <b>Kondisi</b> peralatan dan perlengkapan pemantauan dinilai sesuai <b>prosedur</b> . 2.2 Hasil penilaian peralatan dan perlengkapan pemantauan didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menginventarisasi kebutuhan dan memeriksa sarana pemantauan yang digunakan untuk memeriksa sarana pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal.
- 1.2 Sesuai kebutuhan adalah jenis, spesifikasi, jumlah peralatan, dan perlengkapan yang akan dibawa disesuaikan dengan rencana kerja, keselamatan kerja, dan keragaman data yang akan diambil.
- 1.3 Kondisi adalah fungsi dan kelaikan peralatan dan perlengkapan dapat digunakan dengan baik selama pemantauan.
- 1.4 Prosedur adalah standar operasional baku untuk menilai kelaikan alat dan kelengkapan pemantauan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Printer*

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat ukur berat

2.1.5 Alat ukur panjang

2.1.6 *Global Positioning System (GPS)*

2.1.7 Alat mitigasi *Endangered, Threatened and Protected (ETP) marine species* (biota laut)

2.1.8 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.9 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.10 Binokuler

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Lembar kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemantauan

2.2.3 Lembar pengisian kondisi peralatan

2.2.4 Borang pemantauan

2.2.5 Buku identifikasi ikan

2.2.6 Buku *manual observer on board*

2.2.7 Buku identifikasi ETP lain

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*

atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs)  
atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa sarana pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal perikanan yang disiapkan oleh pemantau
- 3.1.2 Jenis-jenis kapal perikanan
- 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
- 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
- 3.1.5 Jenis-jenis alat yang dapat dibawa oleh pemantau untuk mengambil data pemantauan
- 3.1.6 Jenis-jenis dokumen kapal perikanan
- 3.1.7 Jenis-jenis dan cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.1.8 Regulasi/aturan terkait

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan alat dokumentasi
- 3.2.3 Mengoperasikan alat ukur berat

- 3.2.4 Mengoperasikan alat ukur panjang
- 3.2.5 Mengoperasikan *Global Positioning System* (GPS)
- 3.2.6 Mengoperasikan alat mitigasi *Endangered, Threatened and Protected* (ETP) *marine species* (biota laut)
- 3.2.7 Menggunakan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.2.8 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi jenis peralatan dan perlengkapan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
- 4.2 Tepat menetapkan jenis peralatan dan perlengkapan pemantauan
- 4.3 Cermat menilai kondisi peralatan dan perlengkapan pemantauan
- 4.4 Tertib mendokumentasikan hasil penilaian peralatan dan perlengkapan

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menetapkan jenis peralatan dan perlengkapan pemantauan
- 5.2 Ketepatan menilai kondisi peralatan dan perlengkapan pemantauan

**KODE UNIT** : **A.03OBS12.002.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan koordinasi	1.1 Tugas dan fungsi pemantau diidentifikasi sesuai regulasi. 1.2 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 1.3 Metode komunikasi yang tepat ditentukan sesuai kebutuhan. 1.4 Media penyampaian <b>materi</b> dipilih sesuai dengan prosedur. 1.5 Materi yang akan dikomunikasikan dengan <b>pihak terkait</b> dibuat sesuai kebutuhan.
2. Menyampaikan materi kepada pihak terkait	2.1 Jadwal koordinasi dikomunikasikan kepada pihak terkait. 2.2 Materi yang sudah dibuat dikomunikasikan kepada pihak terkait.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan kegiatan koordinasi dan menyampaikan materi yang akan digunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- 1.2 Materi adalah regulasi/peraturan perundang-undangan yang relevan, detail rencana kegiatan, dan prosedur kerja pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- 1.3 Pihak terkait adalah nakhoda, pemilik kapal, pengurus kapal, agen, syahbandar, kepala pelabuhan, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Regulasi/peraturan perundang-undangan yang relevan

2.1.4 Dokumen detail rencana kegiatan

2.1.5 Prosedur kerja pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Surat tugas

2.2.3 Kartu identitas

2.2.4 Seragam

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

4.2.2 Resolusi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) Nomor 11/04 tentang *Regional Observer Scheme*

4.2.3 *Conservation and Management Measure (CMM) Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* Nomor 212-1 tentang *Conservation and Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western and central pacific fisheries commission*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Regulasi/peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
- 3.1.2 Proses operasi penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
- 3.1.3 Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
- 3.1.4 Metode-metode komunikasi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi tugas dan fungsi observer sesuai regulasi
- 4.2 Tepat menyusun jadwal koordinasi yang sesuai pekerjaan
- 4.3 Tepat menentukan metode komunikasi
- 4.4 Tepat memilih media penyampaian materi
- 4.5 Cermat membuat materi yang akan diomunikasikan
- 4.6 Tepat mengomunikasikan jadwal koordinasi
- 4.7 Tepat mengomunikasikan materi yang sudah dibuat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengomunikasikan materi yang sudah dibuat kepada pihak terkait

**KODE UNIT** : **A.03OBS12.003.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Informasi Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan informasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	1.1 <b>Dokumen kapal</b> penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan diidentifikasi <b>sesuai kebutuhan</b> . 1.2 Kebutuhan dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dipilih sesuai prosedur.
2. Mencatat informasi kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan	2.1 Alat dan bahan pencatatan informasi kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan dokumen dan mencatat informasi yang digunakan untuk melakukan pendataan informasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan pada persiapan kegiatan pemantauan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan di atas kapal.
- 1.2 Dokumen kapal diantaranya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Laik Operasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan.
- 1.3 Sesuai kebutuhan adalah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada jenis dan ukuran kapal yang akan ditempati oleh pemantau.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dokumentasi (perekam gambar dan perekam suara)

2.1.2 Borang identifikasi dokumen kapal

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Dokumen regulasi tentang usaha perikanan tangkap

2.2.3 Alat pengolah data

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan informasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di

*workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

3.1.2 Istilah-istilah terkait pada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta alat bantu penangkapan ikan sesuai Standar Nasional Indonesia

3.1.3 Perizinan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan

3.1.4 Regulasi/aturan yang relevan dengan pendataan informasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

3.1.5 Tata cara pengisian borang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Negosiasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat mengidentifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

4.2 Tepat memilih kebutuhan dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

4.3 Cermat menyiapkan alat dan bahan pencatatan informasi kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan

4.4 Tepat mengisi hasil identifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan pada borang

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengisi hasil identifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan pada borang

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) *Purse Seine*, Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) *Purse Seine*, dan Pesawat Bantunya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan API *purse seine*, ABPI *purse seine* dan pesawat bantunya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan data API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya	1.1 API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan desain dan konstruksi. 1.2 API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan metode pengoperasian. 1.3 Pengumpulan data API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mencatat data API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya	2.1 Alat dan bahan pendataan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi API <i>purse seine</i> , ABPI <i>purse seine</i> , dan pesawat bantunya.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan dan mencatat data, yang digunakan untuk melakukan pendataan API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantunya.
  - 1.2 Pada unit ini untuk ABPI *purse seine* tidak terbatas pada rumpon dan lampu.
  - 1.3 Pesawat bantu *purse seine* tidak terbatas pada *winch*, *power block*, *roller*, *purse ring stowage*, *purse blok*, *fishpump*, *seine skiff*, dan *capstant*.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dokumentasi

2.1.2 Alat ukur panjang

- Jangka sorong (*caliper*)

- Meteran

2.1.3 Buku manual pemantau untuk API *purse seine*

2.1.4 Borang identifikasi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Tanda identitas

2.2.3 Seragam

2.2.4 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 SNI 7801:2013 tentang Alat Penangkap Ikan Jaring Lingkar Bertali Kerut (*Purse Seine*)

- 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
- 4.2.3 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan API, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain dan konstruksi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya sesuai SNI yang berlaku
- 3.1.2 Jenis-jenis bahan pembuatan API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya
- 3.1.3 Metode pengoperasian API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya
- 3.1.4 Regulasi/aturan terkait API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca desain dan konstruksi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

3.2.2 Menaksir ukuran *purse seine*

3.2.3 Menggunakan alat ukur panjang

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat mengidentifikasi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya berdasarkan desain dan konstruksi

4.2 Teliti dan tepat mengidentifikasi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya berdasarkan metode pengoperasian

4.3 Tepat menetapkan kebutuhan data API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

4.4 Cermat menyiapkan alat dan bahan pendataan

4.5 Tepat mengisi borang hasil identifikasi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengisi borang hasil identifikasi API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) Gillnet dan Pesawat Bantunya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan API *Gillnet* dan pesawat bantunya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan data API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya	1.1 API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan desain dan konstruksi. 1.2 API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan metode pengoperasian. 1.3 Pengumpulan data API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mencatat data API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya	2.1 Alat dan bahan pendataan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi API <i>gillnet</i> dan pesawat bantunya.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan dan mencatat data, yang digunakan untuk melakukan pendataan API *gillnet* dan pesawat bantunya.
  - 1.2 Jenis pesawat bantu pada *gillnet* tidak terbatas pada *net hauler*, *winch*, *cone roler*, dan *capstant*.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat dokumentasi
    - 2.1.2 Alat ukur panjang
      - Jangka sorong (*caliper*)
      - Meteran
    - 2.1.3 Buku manual pemantau untuk API *gillnet*

- 2.1.4 Borang identifikasi API *gillnet* dan pesawat bantuannya
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Tanda identitas
  - 2.2.3 Seragam
  - 2.2.4 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya
  - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 SNI 01-7214-2006 tentang Standar Jaring Insang Dasar
    - 4.2.2 SNI 7277.8:2008 tentang Istilah dan Definisi Jaring Insang
    - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
    - 4.2.4 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan API *gillnet* dan pesawat bantuannya.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain dan konstruksi API *gillnet*
- 3.1.2 Jenis-jenis bahan pembuatan API *gillnet*
- 3.1.3 Metode pengoperasian API *gillnet*
- 3.1.4 Regulasi/aturan terkait API *gillnet* dan pesawat bantuannya

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca desain dan konstruksi API *gillnet*
- 3.2.2 Menaksir ukuran *gillnet*
- 3.2.3 Menggunakan alat ukur panjang

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi API *gillnet* dan pesawat bantuannya berdasarkan desain dan konstruksi
- 4.2 Tepat mengidentifikasi API *gillnet* dan pesawat bantuannya berdasarkan metode pengoperasian
- 4.3 Tepat menetapkan kebutuhan data API *gillnet* dan pesawat bantuannya
- 4.4 Cermat menyiapkan alat dan bahan pendataan
- 4.5 Tepat mengisi borang hasil identifikasi API *gillnet* dan pesawat bantuannya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengisi borang hasil identifikasi API *gillnet* dan pesawat bantuannya

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.006.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) *Longline* dan Pesawat Bantunya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan API *longline* dan pesawat bantunya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan data API <i>longline</i> dan pesawat bantunya	1.1 API <i>longline</i> dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan desain dan konstruksi. 1.2 API <i>longline</i> dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan metode pengoperasian. 1.3 Pengumpulan data API <i>longline</i> dan pesawat bantunya ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mencatat data API <i>longline</i> dan pesawat bantunya	2.1 Alat dan bahan pendataan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi API <i>longline</i> dan pesawat bantunya.

#### **BATASAN VARIABEL**

- 1 Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan dan mencatat data, yang digunakan untuk melakukan pendataan API *longline* dan pesawat bantunya.
  - 1.2 Jenis pesawat bantu tidak terbatas pada *line hauler*, *branch line ace*, *line throwing*, *belt conveyer*, *radio bouy*, *bait throwing*, dan alat mitigasi *bycatch*.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat dokumentasi
    - 2.1.2 Alat ukur panjang
      - Jangka sorong (*caliper*)
      - Meteran

- 2.1.3 Buku manual pemantau untuk API *longline*
- 2.1.4 Borang identifikasi API *longline* dan pesawat bantuannya
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Tanda identitas
  - 2.2.3 Seragam
  - 2.2.4 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)
- 3 Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya
  - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
- 4 Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
    - 4.2.2 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan pendataan API *longline* dan pesawat bantuannya.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain dan konstruksi API *longline*
- 3.1.2 Jenis-jenis bahan pembuatan API *longline*
- 3.1.3 Metode pengoperasian API *longline*
- 3.1.4 Regulasi/aturan terkait API *longline*

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca desain dan konstruksi API *longline* dan pesawat bantuannya
- 3.2.2 Menaksir ukuran *longline*
- 3.2.3 Menggunakan alat ukur panjang

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi API *longline* dan pesawat bantuannya berdasarkan desain dan konstruksi
- 4.2 Tepat mengidentifikasi API *longline* dan pesawat bantuannya berdasarkan metode pengoperasian
- 4.3 Tepat menetapkan kebutuhan data API *longline* dan pesawat bantuannya
- 4.4 Cermat menyiapkan alat dan bahan pendataan
- 4.5 Tepat mengisi borang hasil identifikasi API *longline* dan pesawat bantuannya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengisi borang hasil identifikasi API *longline* dan pesawat bantuanya

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.007.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) *Pole and Line*, Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) *Pole and Line*, dan Pesawat Bantunya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan API *Pole and Line*, ABPI *Pole and Line* dan pesawat bantunya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan data API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya	1.1 API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan desain dan konstruksi. 1.2 API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya diidentifikasi berdasarkan metode pengoperasian. 1.3 Pengumpulan data API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mencatat data API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya	2.1 Alat dan bahan pendataan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi API <i>pole and line</i> , ABPI <i>pole and line</i> , dan pesawat bantunya.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan dan mencatat data, yang digunakan untuk melakukan pendataan API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantunya.
  - 1.2 Alat bantu penangkapan ikan *pole and line* tidak terbatas pada rumpon dan *water sprayer*.
  - 1.3 Pesawat bantu penangkapan ikan *pole and line* tidak terbatas pada robot pemancing dan robot pelempar umpan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat dokumentasi
- 2.1.2 Alat ukur panjang
  - Jangka sorong (*caliper*)
  - Meteran
- 2.1.3 Buku manual pemantau untuk API *pole and line*
- 2.1.4 Borang identifikasi API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Tanda identitas
  - 2.2.3 Seragam
  - 2.2.4 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya
  - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya

- 4.2.2 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain dan konstruksi API dan ABPI *pole and line*
- 3.1.2 Jenis-jenis bahan pembuatan API dan ABPI *pole and line*
- 3.1.3 Metode pengoperasian API dan ABPI *pole and line*
- 3.1.4 Penanganan umpan hidup di atas kapal
- 3.1.5 Regulasi/aturan terkait, API dan ABPI *pole and line*

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca desain dan konstruksi API *pole and line*
- 3.2.2 Menggunakan alat ukur panjang

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya berdasarkan desain dan konstruksi

- 4.2 Tepat mengidentifikasi API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya berdasarkan metode pengoperasian
- 4.3 Tepat menetapkan kebutuhan data API *purse seine*, ABPI *purse seine*, dan pesawat bantuannya
- 4.4 Cermat menyiapkan alat dan bahan pendataan
- 4.5 Tepat mengisi borang hasil identifikasi API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengisi borang hasil identifikasi API *pole and line*, ABPI *pole and line*, dan pesawat bantuannya

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.008.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) *Handline***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan API dan ABPI *Handline*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebutuhan data API dan ABPI <i>handline</i>	1.1 API dan ABPI <i>handline</i> diidentifikasi berdasarkan desain dan konstruksi. 1.2 API dan ABPI <i>handline</i> diidentifikasi berdasarkan metode pengoperasian. 1.3 Pengumpulan data API dan ABPI <i>handline</i> ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mencatat data API dan ABPI <i>hand line</i>	2.1 Alat dan bahan pendataan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Borang diisi sesuai dengan hasil identifikasi API dan ABPI <i>handline</i> .

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kebutuhan dan mencatat data, yang digunakan untuk melakukan pendataan API dan ABPI *handline*.
  - 1.2 Alat bantu penangkap ikan *handline* tidak terbatas pada rumpon dan *kite fishing*.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat dokumentasi
    - 2.1.2 Alat ukur panjang
      - Jangka sorong (*caliper*)
      - Meteran
    - 2.1.3 Buku manual pemantau untuk API *handline*
    - 2.1.4 Borang identifikasi API dan ABPI *handline*

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Tanda identitas

2.2.3 Seragam

2.2.4 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya

4.2.2 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan API dan ABPI *handline*.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain dan konstruksi API dan ABPI *handline*
- 3.1.2 Jenis-jenis bahan pembuatan API dan ABPI *handline*
- 3.1.3 Metode pengoperasian API dan ABPI *handline*
- 3.1.4 Regulasi/aturan terkait API dan ABPI *handline*

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca desain dan konstruksi API *handline*
- 3.2.2 Menaksir ukuran *handline*
- 3.2.3 Menggunakan alat ukur panjang

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi API dan ABPI *handline* berdasarkan desain dan konstruksi
- 4.2 Tepat mengidentifikasi API dan ABPI *handline* berdasarkan metode pengoperasian
- 4.3 Tepat menetapkan kebutuhan data API dan ABPI *handline*
- 4.4 Cermat menyiapkan alat dan bahan pendataan
- 4.5 Tepat mengisi borang hasil identifikasi API dan ABPI *handline*

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengisi borang hasil identifikasi API dan ABPI *handline*

**KODE UNIT** : A.03OBS12.009.1

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Informasi Navigasi dan Oseanografi**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan informasi navigasi dan oseanografi pada saat pergerakan kapal serta pada saat operasi penangkapan dan pemindahan ikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan parameter navigasi dan oseanografi	1.1 Parameter navigasi dan oseanografi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Parameter navigasi dan oseanografi dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menentukan alat dan bahan pendataan informasi navigasi dan oseanografi	2.1 Alat dan bahan pendataan informasi navigasi dan oseanografi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Alat dan bahan pendataan informasi navigasi dan oseanografi dipilih sesuai kebutuhan.
3. Mencatat hasil pembacaan alat navigasi dan oseanografi	3.1 Alat navigasi dan oseanografi dioperasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Alat navigasi dibaca sesuai prosedur. 3.3 Alat oseanografi dibaca sesuai prosedur. 3.4 Informasi navigasi dan oseanografi ditulis dalam borang.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan parameter navigasi dan oseanografi, alat dan bahan pendataan serta mencatat hasil pembacaan alat navigasi dan oseanografi, yang digunakan untuk melakukan pendataan informasi navigasi dan oseanografi.

1.2 Parameter navigasi diantaranya adalah arah haluan, posisi kapal, dan kecepatan kapal.

- 1.3 Parameter oseanografi diantaranya adalah tinggi gelombang, kedalaman perairan, kondisi cuaca, arah angin, arah, dan kecepatan arus.
- 1.4 Kegiatan pendataan navigasi dan oseanografi dilakukan pada saat perjalanan menuju Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan pada saat operasi penangkapan ikan (*setting* dan *hauling*) serta pemindahan ikan dengan menggunakan borang sesuai yang dibutuhkan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat dokumentasi
- 2.1.2 Alat komunikasi kapal
- 2.1.3 Alat-alat navigasi kapal
- 2.1.4 Alat-alat oseanografi
- 2.1.5 *Global Positioning System* (GPS)
- 2.1.6 Borang informasi navigasi dan oseanografi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Skala Beaufort
- 2.2.3 Tanda identitas
- 2.2.4 Seragam
- 2.2.5 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

## 4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
- 4.2.2 Buku manual penggunaan alat yang digunakan
- 4.2.3 Pedoman Panduan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan informasi navigasi dan oseanografi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Navigasi
- 3.1.2 Oseanografi
- 3.1.3 Jenis-jenis alat navigasi yang digunakan dalam kegiatan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan
- 3.1.4 Jenis-jenis alat oseanografi yang digunakan dalam pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
- 3.1.5 Regulasi/aturan terkait navigasi dan oseanografi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan posisi pada peta

### 3.2.2 Menentukan skala Beaufort

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti mengidentifikasi parameter navigasi dan oseanografi
- 4.2 Tepat memilih parameter navigasi dan oseanografi
- 4.3 Teliti mengidentifikasi alat dan bahan pendataan informasi navigasi dan oseanografi
- 4.4 Tepat memilih alat dan bahan pendataan informasi navigasi dan oseanografi
- 4.5 Tepat mengoperasikan alat navigasi dan oseanografi
- 4.6 Teliti membaca alat navigasi
- 4.7 Teliti membaca alat oseanografi
- 4.8 Teliti menulis informasi navigasi dan oseanografi dalam borang

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengoperasikan alat navigasi dan oseanografi
- 5.2 Ketepatan mengisi informasi navigasi dan oseanografi dalam borang

**KODE UNIT** : A.03OBS12.010.1

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendataan Kegiatan dan Hasil Penangkapan/Pemindahan Ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan alat dan bahan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)	1.1 Alat dan bahan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI) diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dipilih sesuai kebutuhan.
2. Mencatat seluruh hasil tangkapan per <i>setting</i> di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan	2.1 Metode penghitungan total hasil tangkapan per <i>setting</i> di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan ditentukan sesuai kondisi. 2.2 Penghitungan total hasil tangkapan per <i>setting</i> di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih. 2.3 Metode sampling <b>aspek biologi hasil tangkapan</b> ditentukan sesuai kebutuhan. 2.4 Informasi <b>seluruh hasil tangkapan</b> per <i>setting</i> di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan ditulis dalam borang.
3. Mencatat total upaya penangkapan	3.1 Unit upaya yang digunakan ditentukan sesuai kondisi. 3.2 Jumlah <b>upaya</b> berdasarkan alat penangkapan yang beroperasi dihitung. 3.3 Jenis dan jumlah <b>upaya lainnya</b> dihitung. 3.4 Informasi jumlah upaya penangkapan ditulis dalam borang.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan alat dan bahan pendataan, mencatat seluruh hasil tangkapan per *setting* di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan serta mencatat total upaya penangkapan, yang digunakan untuk melakukan pendataan kegiatan, dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI).
- 1.2 Penghitungan total hasil tangkapan per spesies untuk alat tangkap *longline* dan *handline* dilakukan secara sensus.
- 1.3 Penghitungan total hasil tangkapan per spesies untuk alat tangkap *purse seine*, *gillnet* dan *pole and line* dilakukan secara estimasi.
- 1.4 *Aspek* biologi hasil tangkapan adalah jenis spesies, ukuran (panjang dan berat), isi perut, gonad, dan jenis kelamin.
- 1.5 Seluruh hasil tangkapan yaitu jenis dan jumlah hasil tangkapan utama, jenis dan jumlah hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) termasuk hasil tangkapan yang dibuang (*discard*) dan biota ETP.
- 1.6 Upaya yang dimaksud meliputi jumlah hari operasi, jumlah *setting* per hari, jumlah Anak Buah Kapal (ABK), jumlah unit API yang digunakan, dimensi jaring, jumlah mata pancing.
- 1.7 Upaya lain adalah jenis dan jumlah umpan hidup yang dipakai, rumpon, dan jumlah pemancing.
- 1.8 Biota ETP diantaranya adalah penyu, mamalia, laut, burung laut, hiu, dan pari.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat dokumentasi
- 2.1.2 Alat ukur panjang
- 2.1.3 Alat ukur berat
- 2.1.4 Alat-alat pengambilan contoh ikan
- 2.1.5 Borang kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

- 2.2.2 Kartu identifikasi ikan
- 2.2.3 Tanda identitas
- 2.2.4 Seragam
- 2.2.5 Alat pelindung diri (*personal safety devices*)

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
- 4.2.2 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organisation* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organisation* (RFMO) atau Nasional
- 4.2.3 Resolusi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) Nomor 11/04 tentang *Regional Observer Scheme*
- 4.2.4 *Conservation and Management Measure* (CMM) *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) Nomor 212-1 tentang *Conservation and Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western and central pacific fisheries commission*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.03OBS12.001.1 Memeriksa Sarana Pemantauan Operasional Penangkapan dan Pengangkutan Ikan di Atas Kapal
- 2.2 A.03OBS12.009.1 Melakukan Pendataan Informasi Navigasi dan Oseanografi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Navigasi dan oseanografi
- 3.1.2 Metode operasi penangkapan ikan dan pemindahan ikan
- 3.1.3 Tata ruang kapal
- 3.1.4 Jenis-jenis ikan dan biota laut lainnya
- 3.1.5 Jenis-jenis hasil tangkapan utama, hasil tangkapan sampingan, termasuk *discard*, dan ETP *marine species*
- 3.1.6 Metode *sampling*
- 3.1.7 Keselamatan kerja di atas kapal
- 3.1.8 Regulasi/aturan terkait

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi jenis ikan dan biota laut lainnya
- 3.2.2 Mengklasifikasikan hasil tangkapan
- 3.2.3 Menggunakan alat ukur hasil tangkapan

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi alat dan bahan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)

- 4.2 Tepat memilih Alat dan bahan pendataan kegiatan dan hasil penangkapan/pemindahan ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)
- 4.3 Tepat menentukan metode perhitungan total hasil tangkapan per *setting* di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan
- 4.4 Teliti melakukan perhitungan total hasil tangkapan per *setting* di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan
- 4.5 Tepat menentukan metode sampling aspek biologi hasil tangkapan
- 4.6 Teliti menulis informasi seluruh hasil tangkapan per *setting* di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan
- 4.7 Tepat menentukan unit upaya yang digunakan
- 4.8 Teliti menghitung jumlah upaya berdasarkan alat penangkapan yang beroperasi
- 4.9 Teliti menghitung jenis dan jumlah upaya lainnya
- 4.10 Teliti menulis informasi upaya operasional penangkapan ditulis dalam borang

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian mencatat informasi seluruh hasil tangkapan per *setting* di atas kapal perikanan dan/atau yang dipindahkan
- 5.2 Ketelitian mencatat informasi total upaya operasional penangkapan

- KODE UNIT** : **A.03OBS12.011.1**
- JUDUL UNIT** : **Menangani *Endangered, Threatened and Protected (ETP) Marine Species (Biota Laut)* yang Tertangkap dalam Kondisi Hidup**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani ETP *marine species* (biota laut) yang tertangkap dalam kondisi hidup.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penanganan ETP <i>marine species</i> di permukaan air	1.1 Kondisi <b>ETP <i>marine species</i></b> di permukaan air diperiksa sesuai prosedur. 1.2 Alat dan bahan penanganan ETP <i>marine species</i> di permukaan air disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Penanganan ETP <i>marine species</i> di permukaan air ditentukan sesuai jenis ETP <i>marine species</i> . 1.4 ETP <i>marine species</i> dilepaskan ke laut sesuai prosedur. 1.5 Kondisi dan penanganan ETP <i>marine species</i> di permukaan air didokumentasikan.
2. Melakukan penanganan ETP <i>marine species</i> di atas kapal	2.1 Kondisi ETP <i>marine species</i> di atas kapal diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Alat dan bahan penanganan ETP <i>marine species</i> di atas kapal disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Penanganan ETP <i>marine species</i> di atas kapal dilakukan sesuai <b>prosedur</b> . 2.4 ETP <i>marine species</i> di atas kapal dilepaskan ke laut sesuai prosedur. 2.5 Kondisi dan penanganan ETP <i>marine species</i> di atas kapal <b>didokumentasikan</b> .

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menangani ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi hidup dengan melakukan penanganan di permukaan air dan di atas kapal.

- 1.2 ETP *marine species* antara lain penyu, mamalia laut, burung laut, hiu, pari atau biota laut yang dilindungi secara lokal, nasional maupun internasional.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk menangani ETP *marine species* pada semua jenis Alat Penangkap Ikan (API).
- 1.4 Penanganan ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi hidup merupakan upaya untuk mempertahankan/meningkatkan peluang hidup biota ETP baik saat tertangkap, ditangani, sampai dilepaskan kembali ke laut.
- 1.5 Prosedur pada UK ini adalah panduan/tata cara penanganan biota ETP yang tertangkap. Prosedur penanganan setiap jenis ETP kemungkinan bisa sama ataupun berbeda.
- 1.6 Kegiatan dokumentasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan, pengambilan foto/video terkait kondisi dan jenis ETP.
- 1.7 Penanganan ETP *marine species* oleh *observer on board* bersifat membantu proses penanganan dan memberikan arahan kepada kapten dan ABK yang disesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitas perikanan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)/ *Personal Safety Device (PSD)*
- 2.1.2 Alat pemotong
- 2.1.3 Kain selimut
- 2.1.4 Wadah air
- 2.1.5 Selang air
- 2.1.6 Serokan
- 2.1.7 Tandu
- 2.1.8 Jaring (*webbing*)
- 2.1.9 Kotak *recovery* burung
- 2.1.10 Alas penanganan
- 2.1.11 Penyangga mulut biota laut
- 2.1.12 *De hooker*

- 2.1.13 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat ukur panjang
  - 2.2.2 Alat tulis kantor
  - 2.2.3 Buku pedoman penanganan ETP
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66-67 tentang Kesejahteraan Hewan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan perubahannya
  - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Pengelolaan Perikanan di Laut Lepas dan perubahannya
  - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol dan perubahannya
  - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan perubahannya
  - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dan perubahannya
  - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Animal Welfare*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Panduan penanganan penyu sebagai hasil tangkapan sampingan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

- 4.2.2 Panduan penanganan hiu sebagai hasil tangkapan sampingan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- 4.2.3 Pedoman penanganan mamalia laut terdampar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- 4.2.4 Buku pedoman lain yang telah mendapat registrasi/standarisasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menangani ETP *marine species* (biota laut) yang tertangkap dalam kondisi hidup.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis ETP *marine species*
- 3.1.2 Metode penanganan ETP *marine species* yang tertangkap
- 3.1.3 Regulasi/aturan tentang status ETP *marine species* yang berlaku secara lokal, nasional maupun internasional

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat-alat penanganan ETP *marine species*
- 3.2.2 Mengukur ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi hidup
- 3.2.3 Mengidentifikasi biota ETP yang tertangkap dalam kondisi hidup

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti memeriksa kondisi ETP *marine spesies* di permukaan air sesuai prosedur
- 4.2 Cepat dan tepat menyiapkan alat dan bahan penanganan ETP *marine spesies* di permukaan air sesuai kebutuhan
- 4.3 Tepat menentukan penanganan ETP *marine spesies* di permukaan air sesuai jenis ETP *marine spesies*
- 4.4 Tepat melepaskan ETP *marine spesies* ke laut sesuai prosedur
- 4.5 Teliti mendokumentasikan kondisi dan penanganan ETP *marine spesies* di permukaan air
- 4.6 Teliti memeriksa kondisi ETP *marine spesies* di atas kapal sesuai prosedur
- 4.7 Teliti menyiapkan alat dan bahan penanganan ETP *marine spesies* di atas kapal sesuai kebutuhan
- 4.8 Tepat melakukan penanganan ETP *marine spesies* di atas kapal dilakukan sesuai prosedur.
- 4.9 Tepat melepaskan ETP *marine spesies* di atas kapal ke laut sesuai prosedur.

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menangani ETP *marine spesies* di permukaan air
- 5.2 Ketepatan menangani ETP *marine spesies* di atas kapal

- KODE UNIT** : A.03OBS12.012.1
- JUDUL UNIT** : **Menangani *Endangered, Threatened and Protected (ETP) Marine Species (Biota Laut) yang Tertangkap dalam Kondisi Mati***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani ETP *marine species* (biota laut) yang tertangkap dalam kondisi mati.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan penanganan ETP <i>marine species</i> yang tertangkap dalam kondisi mati	1.1 Alat dan bahan penanganan ETP <i>marine species</i> ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Penanganan ETP <i>marine species</i> yang mati ditentukan sesuai jenis ETP <i>marine species</i> .
2. Melakukan penanganan ETP <i>marine species</i> yang mati	2.1 ETP <i>marine species</i> yang mati ditangani sesuai prosedur. 2.2 ETP <i>marine species</i> yang mati dikembalikan ke laut sesuai prosedur. 2.3 Penanganan ETP <i>marine species</i> yang mati didokumentasikan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

- 1 Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penanganan ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi mati, yang digunakan untuk menyiapkan kegiatan penanganan dan melakukan penanganan ETP *marine species* dalam kondisi mati.
  - 1.2 Yang dimaksud dengan ETP *marine species* antara lain jenis penyu, mamalia laut, burung laut, hiu, pari atau biota laut yang dilindungi secara lokal, nasional dan internasional.
  - 1.3 Yang dimaksud dengan prosedur pada UK ini adalah panduan/tata cara penanganan biota ETP yang tertangkap. Prosedur penanganan setiap jenis ETP kemungkinan bisa sama ataupun berbeda.
  - 1.4 Kegiatan dokumentasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan, pengambilan foto/video terkait kondisi dan jenis ETP yang tertangkap dalam kondisi mati.

- 1.5 Penanganan ETP *marine species* oleh *observer on board* bersifat membantu proses penanganan dan memberikan arahan kepada kapten dan ABK yang disesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitas perikanan.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    - 2.1.2 Alat pemotong
    - 2.1.3 Alat ukur panjang
    - 2.1.4 Alat tulis kantor
    - 2.1.5 Alat dokumentasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Buku pedoman penanganan ETP *marine spesies*
- 3 Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 – 67 tentang Kesejahteraan Hewan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan perubahannya
  - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Pengelolaan Perikanan di Laut Lepas dan perubahannya
  - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan perubahannya
  - 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dan perubahannya
  - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan perubahannya

3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol dan perubahannya

#### 4 Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 *Animal Welfare*

##### 4.2 Standar

4.2.1 Panduan penanganan penyu sebagai hasil tangkapan sampingan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

4.2.2 Panduan penanganan hiu sebagai hasil tangkapan sampingan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

4.2.3 Pedoman penanganan mamalia laut terdampar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

4.2.4 Buku pedoman lain yang telah mendapat registrasi/standarisasi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menangani ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi mati.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis ETP *marine species*

3.1.2 Metode penanganan ETP *marine species* yang tertangkap

- 3.1.3 Regulasi/aturan tentang status ETP *marines pecies* yang berlaku secara lokal, nasional maupun internasional
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengidentifikasi biota ETP yang mati
  - 3.2.2 Mengukur panjang ETP *marine species* yang tertangkap dalam kondisi mati
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tepat menentukan alat dan bahan penanganan ETP *marine species*
  - 4.2 Tepat menentukan jenis ETP *marine species* untuk penanganan ETP *marine species* yang mati
  - 4.3 Teliti dan tepat menangani ETP *matine species* yang mati
  - 4.4 Tepat mengembalikan ETP *marine species* yang mati ke laut
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan menangani ETP *marine species* yang mati

- KODE UNIT** : A.03OBS12.013.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Hasil Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan dokumen hasil pemantauan	1.1 Dokumen terkait data dan informasi hasil pemantauan dikumpulkan sesuai SOP. 1.2 Dokumen terkait data dan informasi hasil pemantauan disusun sesuai SOP.
2. Membuat laporan hasil evaluasi data pemantauan	2.1 Seluruh jenis data dan informasi hasil pemantauan diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Laporan hasil pemantauan disusun sesuai format laporan untuk <b>divalidasi</b> .

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun dokumen dan membuat laporan hasil pemantauan yang digunakan untuk menyusun laporan hasil pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
  - 1.2 Divalidasi adalah pengesahan dari pihak pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 *Printer*
    - 2.1.3 Alat penyimpan data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
    - 2.2.2 Borang pemantauan

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan perubahannya

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 37/KEP-DJPT/2014 tentang Tata Cara Pengisian Borang Pemantau dan perubahannya
- 4.2.2 SOP penyusunan laporan pemantauan di atas kapal perikanan
- 4.2.3 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) atau Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penting dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan hasil pemantauan di atas kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, verifikasi portofolio dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.03OBS12.003.1 Melakukan Pendataan Informasi Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

- 2.2 A.03OBS12.009.1 Melakukan Pendataan Informasi Navigasi dan Oseanografi
- 2.3 A.03OBS12.010.1 Melakukan Pendataan Kegiatan Penangkapan/ Pindahan Ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konten penulisan laporan kegiatan
- 3.1.2 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.3 Jenis kapal penangkap dan alat penangkap ikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengarsipkan dokumen laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengumpulkan dokumen hasil pemantauan
- 4.2 Teliti memastikan susunan dokumen terkait data dan informasi hasil pemantauan
- 4.3 Teliti memverifikasi seluruh jenis data dan informasi hasil pemantauan
- 4.4 Cermat membuat laporan hasil pemantauan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan memverifikasi seluruh jenis data dan informasi hasil pemantauan

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI